Kecamata Dander Kabupaten Bojonegoro. Gambaran masalah berupa latar belakang gadai *"ngaplek"* yang dan aplikasi transaksi dari gadai *"ngaplek"* tersebut meliputi proses dan penyelenggaraan akad gadai *"ngaplek"*.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap praktek gadai *"ngaplek"* yang ber-objek sawah di Desa Ngunut Kecamata Dander Kabupaten Bojonegoro dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"ngaplek"* di Desa Bgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Beb *kelima* merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.

BAB II

KETENTUAN UMUM GADAI

A. Pengertian Gadai

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

1. *Tsabata*, yang artinya tetap;
2. *Da-ma*, yang artinya kekal atau langgeng;
3. *Habasa*, yang artinya menahan.[23]

Dengan dasar firman Allah surat al-Muddatsstir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, (QS. al-Muddastir: 38)[24]

Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh di jual apabila utang tersebut tidak dapat terbayar, dengan ketentuan pemilik barang mengetahui barang yang dijadikan jaminan akan dijual dan penjual harus jujur. Apabila harga jual barang tersebut lebih besar dari utang maka kelebihan dari hasil penjualan harus diberikan kepada penghutang atau *murtahin*.[25]

Sedangkan gadai menurut Sayid Sabiq adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagaian (manfaat) barang itu.[26]

Syafi"iyah smemberikan pendapat bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk hutang, dimana utang itu bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasan mengalami kesulitan.[27]

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas utang yang lakukan oleh *rahin*, pada dasarnya *murtahin* meminta barang jaminan

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 1999.
[25] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 307.
[26] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Jakarta: Pustaka Percatakan Offset, 1998), 139.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah…, 287.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *rahin* bertujuan agar *murtahin* merasa lebih tenang apabila memberikan utang kepada *rahin,* karena apabila *rahin* tidak bisa mengembalikan uang *murtahin* maka *murtahin* boleh menjual barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin.*

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah dengan dasar Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Ulama.

1. Dalil Al-Qur"an

Dalil Al-Qur'an yang berkaitan tentang gadai yaitu; Qs. Al-Baqarah : 283.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedng kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".[28]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai dapat

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dalam perjalanan dan apabila tidak ada seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskan utang tersebut, maka hendaknya *rahin* memberikan barang tanggungan (*borg)* atas utang tersebut pada *murtahin* karena fungsi dari barang gadai (*marhun)* pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga menerima gadai meyakini bahwa pemberian gadai beriktikad baik.

2. *Hadist*

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai adalah *hadist* Nabi Muhammad SAW yaitu:

Hadist A'isyah r.a yang diriwayatkan Imam Bukhori

عَنْ عَاءَشَةَ ر.ع. اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ص.م. اِشتَرَي مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرْعًامِنْ حَدِيْدٍ.

Artinya : " dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi". (Hadist riwayat Bukhori Muslim).[29]

Dari *hadist* di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan, karena nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan gadai sewaktu beliau menggadaika baju besinya dengan makanan.[30]

3. Pendapat Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakkat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya

---

[29] Abdul Rahman Ghazaly, et. al*, Fiqh Muamalah*…, 269

[30] Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salām,* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1988), 890..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta landasan hukumnya. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian.[31]

Selain itu *jumhur* ulama juga menyepakati kebolehan status hukum gadai karena didasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW kepada mereka. [32]

C. Syarat dan Rukun Gadai

Rukun dan syarat gadai merupakan bagian terpenting yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaannya. Akad gadai di pandang sah dan benar sesuai dengan syari'at Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah d tentukan dalam hukum Islam.[33]

1. Syarat Gadai

[31] H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 48.
[32] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.
[33] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, gadai baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

a. Berakal
b. Baligh (dewasa)
c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh *murtahin.*
d. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, berlian, dan benda-benda bergerak lainnyadan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, surat rumah).[34]

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu :

a. Syarat aqidain (*rahin dan murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subyektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyis* (mencapai umur). Yang dimaksud dengan mencapai umur adalah mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun atau mereka yang sudah menikah. Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih)* hukumnya seperti *mumayyiz,* akan tetapi

[34] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia *baligh* diperlukan izin dari wali, apabila pengampuan mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.[35]

b. Syarat barang gadai (*marhum*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1) Harus dapat diperjualbelikan
2) Harus berupa harta yang bernilai
3) *Marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah
4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung
5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.[36]

Salah satu syarat *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin.* Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat pelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi *fuqaha'* yang menganggap penguasaan sebagai

[35] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 162.
[36] Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.[37]

2. Rukun Gadai

Gadai memilki empat unsur, yaitu *rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih.*

a. *Shighat* adalah perkataan.
b. *Rahin* dan *murtahin* adalah orang yang menerima dan memberikan gadai.
c. *Marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang.
d. *Marhun bih* adalah utang[38]

Penjelasan dari 4 rukun diatas sebagai berikut :

1) *Shighat* atau perkataan

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "saya terima *marhun* ini".

[37] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., 108.
[38] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah,…267.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli, apabila akad gadai tersebut disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang maka syarat tersebut batal.[39]

Shighat aqdi memerlukan 3 syarat :

a) Harus terang pengertiannya
b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qobul*
c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.[40]

2) *Rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai)

Adapun syarat-syarat pemberi gadai adalah orang yang sudah dianggap dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan dijadikan jaminan atau yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, lembaga yang dapat dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).[41]

3) *Marhum* (barang yang digadaikan).

Barang yang dijadikan jaminan menurut para ulama fiqih yaitu semua barang yang bisa diperjual belikan, maka barang

[39] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,*…321.
[40] Ibid, 268.
[41] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*..., 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan, selain itu barang jaminan itu juga dapat diambil manfaatnya. Barang yang dijadikan barang jaminan harus jelas, yang dimaksud jelas adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan harus milik sendiri atau barang milik *rahin* bukan milik orang lain.[42]

Adapun jenis-jenis barang yang bisa jaminan yang bisa digadaikan dipegadaian sebagai berikut :

a) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, tape, recorder, dan lain-lain
b) Kendaraan : sepeda, motor, mobil.
c) Barang-barang perhiasaan: perak, mutiara, emas, intan, dan lain sebagainya.
d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
e) Mesin : mesin ketik, dan lain sebagainya.
f) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.[43]

Menurut pendapat Syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

a) Bukan utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan
b) Penepatan kepemilikan pegadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang

[42] Ibid, 293.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*..., 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan utang gadai.[44]

Para ulama fiqih bersepakat bahwa gadai dapat dinyatakan sah apabila barang jaminan sudah dipegang atau dibawa oleh *murtahin* serta uang atas jaminan itu telah diberikan kepada *rahin*. Apabila jaminan itu berupa barang yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan kepada *murtahin* akan tetapi cukup surat-surat atas jaminan tersebut yang diberikan kepada *murtahin.*[45]

4) Adanya hutang (*marhun bih)*

Pelunasan utang merupakan kewajiban bagi mereka yang berhutang, untuk melunasi utang tersebut boleh menggunakan barang jaminan atau dibayar secara tunai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa utang adalah salah satu syarat yang menyebabkan berlangsungnya perjanjian akad gadai, utang tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi utang atau *murtahin.*[46]Selain utang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya yang memungkinkan pemanfaatannya (maksudnya barang yang dijadikan jaminan harus bisa dimanfaatkan apabila tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang

[44] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335.
[45] Ismail Namawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
[46] Abdul Rahman Ghazaly, et, Al. *Fiqih Muamalah*,…269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.[47]

D. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena adanya beberapa hal, yaitu :

1. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya, menurut jumhur ulama selain Syafi;iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya (*rahin).* Oleh karena itu gadai merupakan jaminan terhadap hutang, apabila jaminan diserahkan kepada rahin maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa.[48]

   Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *murtahin* bisa menjual jaminan tersebuat. Apabila *rahin* tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang yang dijadikan jaminan tersebut maka hakim yang akan menjualnya untuk melunasi utang *rahin.* Dengan telah dilunasinya hutang tersebut maka akad gadai telah berakhir.[49]

---

[47] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,…111.*
[48] Ismail Ghofur Anshori, *Gadai di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 94.
[49] M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain)
5. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin,* walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin,* maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.[50]
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum jaminan diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada',* seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7. Rusaknya barang jaminan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya (barang yang digadaikan)
8. Tindakan (*tasarruf)* terhadap barang jaminan dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.[51]

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, berikut beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak :[52]

---

[50] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 337.
[51] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, 314.
[52] M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin)*
   a. Hak pemberi gadai (*rahin*)
      1) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
      2) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
      3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
      4) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.[53]
   b. Kewajiban pemberi gadai
      1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
      2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang jaminan miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.[54]
2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
   a. Hak penerima gadai

[53] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 225-226.
[54] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al. *Fiqih Muamalah*,... 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Murtahin* berhak menjual barang jaminan atas utang, apabila *rahin* telah jatuh tempo.

2) *Murtahin* berhak mendapatkan ganti atas perawatan barang yang dijadikan jaminan.

3) Apabila utang *rahin* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak menahan barang jaminan hingga *rahin* melunasi utangnya.[55]

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

1) *Murtahin* wajib menjaga barang jaminan seperti halnya dia menjaga barangnya sendiri, karena dalam hal ini statusnya sebagai orang yang diberiakan tanggungan untuk menjaga barang yang dijadikan sebagai barang jaminan.

2) *Murtahin* harus tetap memegang barang jaminan di tangannya dan tidak boleh memberikannya kepada orang lain.

3) *Murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan, atau menyewakannya, atau digadaikannya kepada orang lain.

4) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.

Hak penerima gadai yaitu menahan barang yang dijadikan jaminan hingga utang pemberi gadai lunas, maksudnya adalah apabila ada seseorang yang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, maka keseluruhan barang yang dijadikan

[55] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan tersebut sepenuhnya hak milik *murtahin,* sehingga *rahin* hanya dapat mengambil barang jaminannya apabila *rahin* telah melunasi seluruh utangnya.

Namun apabila *murtahin* harus menjual barang jaminan tersebut harus ada persetujuan dari pemberi gadai dan apabila hasil pnjualan barang tersebut lebih besar dari utang *rahin* maka *murtahin* wajib memberikan sisa uangnya kepada *rahin.*[56]

F. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang-Barang Gadai

Para ulama telah ijma' bahwa gadai itu disyari'atkan untuk jaminan utang, para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, diantaranya adalah :

1. Ulama Hanafiyah : beliau berpendapat barang itu ditahan oleh si pemegang gadai sampai pegadai dapat membayar utangnya. Menurut beliau orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Pemberi gadai juga tidak boleh melakukan suatu tindakan mengenainya, kecuali dengan seizin orang yang memegang gadai, ia keluar dari status begitu apabila utang tidak dibayar, pendapat ini disetujui oleh As-Sandy.

[56] Ibnu Rusyd, Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zainudin, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Madzhab Maliki : beliau memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.
3. Madzhab Syafi'I : beliau berpendapat bahwa apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat, sedangkan utang gadai itu adalah *qiradh* yang mengambil manfaat. Akan tetapi apabila utang itu bukan *qiradh,* maka pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.
4. Hanabilah : beliau berpendapat dengan pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, maka *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tanpaa seizin *rahin.* Adapun barang gadai selain kendaraan dan hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin *rahin.*[57]

Imam Malik mensyaratkan kebolehan dalam hal yang kedua dalam *matan kholil* dan *syarah-nya,* disebutkan " pegadai boleh mensyaratkan manfaatnya", artinya manfaat barang gadaian untuk dirinya dengan dua syarat.

Pengarang matan menunjukan syarat pertama, ia berkata " jika ditentukan masanya untuk keluar dari hal mengenai sewa menyewa." Adapun syarat yang kedua ia berkata " dan itu terjadi dengan jual

[57] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab,* (Bandung: Pustaka Ceria, 2007), 287-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli". Artinya terjadi dalam akad jual beli bukan akad *qiradh* , karena pada jual beli ada jual dan ada menyewakan, dan itu boleh, sedangakan *qiradh* mengutamakan untuk menarik manfaat, dan itu tidak boleh.

Jumhur ulama selain Hanabila berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut, dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan.[58]

Jumhur ulama berdalil dengan *hadist* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW:

لَا يَغلَقُ الرَهَنُ مِنْ صَاحِبَهَ الَّذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Artinya : "Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang telah menggadaikannya, untuk hasilnya dan atasnya belanja".

Berdasarkan *hadist* di atas telah menjelaskan bahwa baik hasil ataupun rugi adalah untuk menggadaikan, maka yang memegang gadai tidak memiliki apa-apa, kecuali dengan izin yang menggadaikan. Mereka mengatakan " para ulama telah sepakat bahwa yang memegang gadai tidak memiliki barang gadai tersebut, dia dan orang lain sama".[59]

---

[58] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqih Muamalah*,…267-268.
[59] Mahmud Syathut, *Fiqih Tujuh Madzhab,*…289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id